

'URF dan ADAT

BISA DIJADIKAN SANDARAN HUKUM



Publication : 1437 H_2015 H

'Urf dan Adat Bisa Dijadikan Sandaran Hukum

eBook ini Terdiri dari Kompilasi 3 Tulisan...

Download > 900 eBook dari www.ibnumajjah.com



ADAT BISA MENJADI ACUAN HUKUM

Ustadz Ammi Nur Baits حفظه الله

Ada satu kaidah dalam ilmu fiqh:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat bisa dijadikan acuan hukum."

Kaidah ini termasuk kaidah besar dalam fiqh (*qawaid fiqhiyah kubro*). Kaidah ini menjelaskan bahwa adat dan tradisi masyarakat dalam pandangan syariat bisa menjadi penentu untuk hukum-hukum terkait muamalah sesama manusia. Selama di sana tidak ada dalil tegas yang bertentangan dengan adat tersebut. (*al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, hlm. 276).

Hanya saja di sana para ulama fiqh memberikan batasan, ketika adat bertentangan dengan dalil syariat,

Pertama, jika ada adat yang sesuai dengan dalil syariat, wajib untuk diperhatikan dan diterapkan. Karena mempraktekkan hal ini hakekatnya mempraktekkan dalil dan bukan semata adat. Contoh: memuliakan tamu.

Kedua, jika adat bertentangan dengan dalil syariat, ada beberapa rincian keadaan sebagai berikut,

- Adat bertentangan dengan dalil dari segala sisi. Menggunakan adat otomatis akan meninggalkan dalil. Dalam kondisi ini adat sama sekali tidak berlaku. Misalnya: tradisi koperasi simpan pinjam berbunga.
- Adat bertentangan dengan dalil dalam sebagian aspek. Dalam kondisi ini, bagian yang bertentangan dengan dalil, wajib tidak diberlakukan. Misalnya: Dropshipping dengan cara terutang.
- Dalil yang bertentangan dengan *Urf*, dibatasi dengan latar belakang adat yang terjadi ketika itu. Misalnya, larangan membiarkan api penerangan menyala di malam hari. Atau larangan minum air dari mulut botol.

Contoh Penerapan Kaidah

Allah mewajibkan suami untuk menafkahi istri. Tentang ukuran nafkah, dikembalikan kepada keadaan masyarakat, berapa nilai uang nafkah wajar untuk istri.

Islam mewajibkan kita untuk bersikap baik terhadap tetangga. Bagaimana batasan sikap baik itu, dikembalikan kepada standar masyarakat; dan seterusnya.[]

Disalin dari <http://www.konsultasisyariah.com/islam-nusantara/>, dengan judul "Islam Nusantara, Proyek Liberal" yang mana penulis menjawab *syubhat* tentang Islam Nusantara yang ramai didengungkan para liberal.

Kaidah Fiqh

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ،

وَلَمْ يَحْدَهُ بِحَدٍّ

'urf dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap
Hukum Dalam Syariat yang Batasannya Tidak
Ditentukan Secara Tegas



Publication : 1437 H_2015 M

Sumber: Almanhaj.or.id yang menyalinnya dari
Majalah As-Sunnah Ed.11 Thn.XII_1430H/2009M

Download > 850 eBook di www.ibnumajjah.com



BATASAN DAN DALIL KAIDAH

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ, وَلَمْ

يُحَدِّدْ بِحَدِّ

'urf dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap
Hukum Dalam Syariat yang Batasannya Tidak Ditentukan
Secara Tegas

Kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam syariat: baik muamalat, penunaikan hak, dan yang lain. Karena penentuan hukum suatu perkara dalam syariat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu:

1. Mengetahui batasan dan rincian perkara yang akan dihukumi.
2. Penentuan hukum terhadap perkara tersebut sesuai ketentuan syar'i.

Apabila Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya telah menentukan hukum sesuatu secara jelas, baik wajib, sunat, haram, makruh, ataupun mubah, juga telah dijelaskan batasan dan rinciannya, maka kewajiban kita adalah berpegangan dengan rincian dari Allah *Azza wa Jalla* sebagai penentu syariat ini. Misalnya, dalam perintah shalat, Allah

Azza wa Jalla telah menjelaskan batasan-batasan dan rincian-rinciannya. Oleh karena itu, kita wajib berpegang dengan perincian ini. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, seperti zakat, puasa, dan haji, Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya telah menjelaskannya secara detail.

Sedangkan jika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya telah mensyariatkan sesuatu, sementara batasan dan penjelasan detailnya tidak disebutkan secara tegas, maka dalam masalah seperti ini, al-'urf (adat) dan kebiasaan yang telah populer di tengah-tengah masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menentukan batasan dan rincian perkara tersebut.

Dalam mengembalikan batasan suatu perkara kepada adat kebiasaan tersebut, terkadang Allah *Azza wa Jalla* menyebutkannya secara langsung. Misalnya, firman Allah *Azza wa Jalla* tentang perintah kepada para suami untuk mempergauli isteri dengan baik :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka dengan cara ma'ruf. (QS. an-Nisâ'/4: 19)

Kata 'ma'ruf' (yang baik) dalam ayat tersebut mencakup sesuatu yang baik menurut syariat, juga yang baik menurut akal.

Demikian pula, firman Allah *Azza wa Jalla* :

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Dan perintahkanlah manusia untuk mengerjakan yang ma`ruf. (QS. al-A'râf/7: 199)

Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa dalam perkara-perkara syar'i yang tidak ditentukan batasannya secara tegas dalam syariat, maka rincian batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang telah dikenal di tengah-tengah manusia.

CONTOH PENERAPAN KAIDAH

Penerapan kaidah yang mulia ini dapat dilihat pada contoh-contoh berikut:

1. Perintah Allah *Azza wa Jalla* agar kita melakukan *ihsan* (berbuat baik) kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, dan ihsan kepada seluruh makhluk. Maka, segala sesuatu yang dianggap baik di masyarakat masuk dalam kandungan perintah ini. Karena Allah *Azza wa Jalla* menyebutkan kalimat *ihsan* secara mutlak (umum). *Ihsan* lawan kata dari *isâ'ah* (berbuat jelek). Pengertian kata ihsan bahkan juga bertentangan

segala upaya menahan kebaikan baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau harta.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda dalam hadits yang shahih :

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Setiap perkara yang ma'ruf adalah shadaqah.¹

Hadits ini merupakan nash (dalil) tegas yang menunjukkan bahwa setiap ihsan (perbuatan baik) dan ma'ruf yang dikerjakan seseorang itu adalah sedekah.

2. Dalam setiap akad ataupun *tabarru'* (sumbangan), di antara syarat sahnya adalah keridhaan dua belah pihak. Namun syariat tidak menentukan lafazh tertentu secara tegas untuk melakukan akad ini ataupun yang menunjukkan keridhaan tersebut. Oleh karena syariat tidak menentukan lafazh tertentu, maka semua lafazh dan perbuatan yang menunjukkan bahwa telah terjadi akad dan keridhaan dari kedua belah bisa digunakan dan akadnya sah.²

¹ HR. al-Bukhâri no. 6021 dan Muslim no. 1005.

² Dalam *al-Ikhtiyârât*, hlm. 121, Syaikhul Islam berkata: Setiap ucapan ataupun perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan manusia menunjukkan akad jual beli atau hibah, maka jual beli atau hibah ini sah dengan ucapan dan perbuatan tersebut.

Namun, dalam hal ini para Ulama mengecualikan beberapa masalah. Mereka mengharuskan adanya ucapan supaya akadnya sah, misalnya dalam akad nikah. Para Ulama mengatakan: "Harus ada ucapan *îjâb* (serah) dan *qabûl* (terima) dalam akad nikah." Demikian pula, dalam persoalan talak (perceraian). Talak tidak sah kecuali dengan ucapan atau tulisan si suami.

3. Dalam akad-akad yang disyaratkan adanya *qabdh* (serah terima secara langsung). Pelaksanaan *qabdh* ini sesuai dengan adat kebiasaan yang ada dan bentuknya pun berbeda-beda. Bila dalam satu masyarakat tertentu, ada tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk serah terima secara langsung, maka itu bisa dijadikan pedoman dalam menjelaskan makna *qabdh* dan pelaksanaannya.
4. Demikian pula tentang *al-hirz* (tempat penyimpanan harta yang layak). Seseorang yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta orang lain, ia wajib menyimpan dan menjaga harta yang diamanahkan kepadanya itu di tempat penyimpanan yang layak menurut kebiasaan masyarakat sekitarnya. Masing-masing harta mempunyai tempat penyimpanan yang layak sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Jika ini sudah dilakukan, kemudian barang tersebut hilang atau dicuri, maka orang yang diberi amanah tidak wajib menggantinya. Ini berarti standar kelayakan itu mengikuti *urf* (adat kebiasaan setempat).

Namun, jika orang yang mendapatkan amanah ini tidak hati-hati atau lalai dalam menjaga sehingga mengakibatkan barang yang diamanahkan kepadanya rusak atau hilang, maka ia wajib bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Dalam hal ini, untuk menentukan apakah ia hati-hati atau tidak, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Jika standar setempat menilai dia tidak hati-hati, maka dia wajib mengganti. Namun jika dinilai sudah berhati-hati, maka tidak wajib mengganti.

5. Orang yang mendapatkan *luqâthah* (barang temuan), ia wajib mengumumkan barang temuannya selama setahun untuk mencari pemiliknya. Cara mengumumkannya, disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Apabila telah diumumkan selama satu tahun, namun tidak juga diketahui pemiliknya, maka barang tersebut menjadi hak milik si penemu.
6. Mengenai wakaf, maka penggunaan harta yang diwakafkan itu dikembalikan kepada syarat dan ketentuan dari orang yang mewakafkan, selama tidak menyelisihi syariat. Namun, jika syarat dan ketentuan tersebut tidak dijelaskan oleh orang yang mewakafkan, maka penggunaannya disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.

7. Secara hukum asal, kepemilikan suatu barang ditetapkan berdasarkan kenyataan keberadaan barang tersebut. Apabila barang tersebut secara nyata berada di tangan seseorang, maka barang tersebut ditentukan sebagai miliknya, kecuali jika ada bukti yang memalingkan dari hukum asal tersebut.
8. Perintah untuk memberikan nafkah kepada isteri, sanak kerabat, hamba sahaya, pekerja, dan semisalnya secara ma'ruf. Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya telah menyebutkan secara tegas untuk kembali kepada 'urf (adat kebiasaan masyarakat setempat) dalam *mu'asyarah* (mempergauli) isteri secara baik.³ Makna *mu'asyarah* lebih umum daripada memberikan nafkah. Karena *mu'asyarah* mencakup seluruh urusan yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan isteri, baik dengan perkataan, perbuatan, dan lainnya. Dan semua

³ Di antaranya firman Allah *Azza wa Jalla* dalam surat an-Nisâ' : 19. Dan berdasarkan hadits dari Aisyah *Radhiyallahu anhumâ*, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda kepada Hindun *Radhiyallahu anhumâ*.

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Ambillah (dari harta tersebut) untuk memenuhi kebutuhan dirimu dan anakmu sesuai yang ma'ruf. (HR. Bukhâri dalam Kitâb *al-Buyû'*, Bab Man Ajrâ Amral Amshâri 'ala Mâ Yata'ârafân...., No. 2211. Muslim dalam Kitâb *al-Aqdhiyah*, Bab Qadhiyyatu Hindin, No. 1714)

itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

9. Seorang wanita yang mengalami *istihâdhah* (mengeluarkan darah penyakit-red), tapi tidak bisa membedakan antara darah *istihadhah* dengan darah haidnya, maka ia menentukan lama haidnya sesuai kebiasaan sebelum mengalami *istihadhah*. Namun, jika ia tidak mengetahui kebiasaan haidnya sebelum mengalami *istihadhah* karena lupa atau alasan lainnya, maka ia menentukan lama waktunya sesuai dengan kebiasaan haid wanita di keluarganya, kemudian juga kebiasaan wanita di daerahnya.
10. Keberadaan 'aib (cacat dalam barang dagangan), *ghabn* (menjual atau membeli dengan harga yang jauh dari harga pasar umumnya), dan *tadlîs* (menutupi cacat yang ada pada barang dagangan). Batasan dalam semua masalah ini dikembalikan kepada 'urf. Kapan saja suatu kondisi dianggap mengandung unsur 'aib, *ghabn*, atau *tadlîs* dalam adat kebiasaan masyarakat, maka berlakulah hukum yang terkait dengannya.
11. Dalam satu pernikahan yang maharnya tidak disebutkan secara jelas, atau disebutkan namun *fasid* (tidak sesuai ketentuan syar'i), maka penentuan maharnya dikembalikan kepada *mahrul mitsl* (standar mahar yang berlaku secara umum di masyarakat setempat). Nilai

mahar tersebut sesuai dengan perbedaan wanita, perbedaan waktu, dan perbedaan tempat.

Contoh-contoh penerapan kaidah di atas sangat banyak dan bisa dilihat dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para Ulama. *Wallahu a'lam.* []

(Sumber: *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, Tahqîq: Dr. Khâlid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Dârul-Wathan, Cetakan II, Tahun 1422 H - 2001 M.)

PEDOMAN PENGGUNAAN 'URF

DALAM MENETAPKAN

HUKUM SYAR'I

Ustadz Anas Burhanudin, MA حفظه الله



Publication : 1437 H_2015 H

Pedoman Penggunaan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum Syar'i

Oleh : Ustadz Anas Burhanudin, MA

Sumber: www.almanhaj.or.id yang menyalinnya dari

Majalah As-Sunnah Edisi 09, Th. XV_1433H/2012M

Download > 900 eBook dari www.ibnumajjah.wordpress.com



DEFINISI ADAT DAN URF

Adat menurut arti bahasa adalah cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.⁴ Sedangkan adat istiadat adalah: tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.⁵ Kata ini berasal dari kata **العَادَة** dalam bahasa Arab dengan arti yang sama.⁶

Adapun menurut istilah agama, para Ulama berbeda ungkapan dalam mendefinisikan adat. Diantara definisi yang mereka sebutkan adalah, "Perkara yang terulang-ulang dan dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sehat"⁷ Jadi, menurut istilah agama, tidak semua perkara yang terulang-ulang disebut adat, tapi harus bisa diterima fitrah dan akal sehat.

Adat mencakup kebiasaan individu dan kebiasaan orang banyak. Kebiasaan orang banyak dikenal juga dengan istilah *'urf* (**العُرْف**). Jadi, istilah adat lebih umum dari *'urf*; karena

⁴ <http://kamusbahasaindonesia.org/adat#ixzz1aqLypiQa>.

⁵ <http://kamusbahasaindonesia.org/adat%20istiadat#ixzz1aqLZUb80>.

⁶ *Mu'jam Maqayisil al-Lughah* 4/182, *al-Mu'jamul Wasîth* hlm. 635.

⁷ *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* 2/4.

istilah *'urf* hanya dipakai untuk menunjukkan kebiasaan banyak orang saja, dan tidak mencakup kebiasaan individu.⁸ Demikianlah perbedaan antara adat dan *'urf*, namun keduanya sama-sama dipakai dan diperhitungkan dalam menetapkan hukum syar'i.⁹

ADAT DAN URF DIPERHITUNGAN DALAM AGAMA ISLAM

Agama Islam memperhitungkan adat dan menjadikannya hukum yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya tidak dijelaskan oleh syariah.¹⁰ Banyak ayat dan hadits yang menunjukkan hal ini, di antaranya:

1. Firman Allâh *Azza wa Jalla* dalam dua ayat berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. (QS. al-Baqarah/2:228)

⁸ *al-Wajîz*, hlm. 276.

⁹ *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* 2/6.

¹⁰ *al-Mantsûr fil Qawa'id* hlm. 356.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka secara *ma'ruf*. (QS. an-Nisâ'/4:19)

Sebagian ahli tafsir menafsirkan kalimat "*bil ma'ruf*" dalam dua ayat di atas dengan kalimat "sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku di tempat dan masa suami dan isteri berada. Suami memperlakukan isteri dengan baik, sesuai dengan adat yang dikenal dan berlaku di masyarakat, demikian sebaliknya perlakuan isteri kepada suami.¹¹

2. Firman Allâh Azza wa Jalla:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Allâh tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarat (denda melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh

¹¹ *Fathul Qadîr* 1/351.

orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (QS. al-Mâidah/5: 89)

Dalam ayat di atas, Allâh Azza wa Jalla mensyaratkan bahwa makanan dan pakaian yang diberikan hendaknya yang sedang-sedang saja dan biasa diberikan kepada keluarga sendiri. Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan yang umum berlaku, karena manusia tidak sama dalam hal ini. Mereka berbeda-beda sesuai kondisi dan kemampuan mereka.¹²

3. Hadits riwayat al-Bukhari (no. 5364) :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Dari Aisyah *Radhiyallahu 'anhuma* bahwa Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasûlullâh, sungguh Abu Sufyân orang yang pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali yang aku ambil tanpa sepengetahuannya." Maka Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi*

¹² *Tafsir Ibnu Katsir* 3/173.

wa sallam bersabda, "Ambillah secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan ma'ruf."

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan adat dan kebiasaan yang berlaku sebatas standar batasan nafkah yang berhak diperoleh isteri. Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menentukan nominalnya. Ini menunjukkan bahwa 'urf bisa diperhitungkan dalam hal-hal yang batasannya tidak ditentukan syariah.¹³

4. Hadits riwayat Abu Dâwud (no. 3569) :

أَنَّ نَاقَةَ لِبْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ، فَقَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ
الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

Bahwasanya unta al-Bara' bin 'Azib *Radhiyallahu 'anhu* masuk kebun seseorang dan merusaknya. Lalu Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkan hukuman bahwa pemilik kebun wajib menjaga kebunnya di siang hari, dan

¹³ *Fathul Bâri* 9/630.

apa yang dirusak unta di malam hari menjadi tanggungan pemilik unta.¹⁴

Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melandaskan hukum Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ini pada kebiasaan yang umum berlaku bahwa pemilik ternak melepaskan ternak mereka di siang hari dan tidak melepaskannya di waktu malam. Sedangkan pemilik kebun biasanya berada di kebun pada siang hari saja. Maka barangsiapa menyelisihi kebiasaan ini, berarti ia telah teledor dalam menjaga hak miliknya, sehingga laksana orang yang menyimpan hartanya di tengah jalan, maka orang yang mencurinya tidak dikenai potong tangan. Ini menunjukkan bahwa *'urf* diperhitungkan dalam penetapan hukum ini.¹⁵

5. Hadits riwayat Ahmad (no. 26716), Abu Dâwud (nomor 274):

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ
الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَتَنْظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي

¹⁴ Hadits ini dihukumi shahih oleh al-Albâni dalam *Shahîh Sunan Ibnu Mâjah* no. 2332.

¹⁵ *Ma'âlim as-Sunan* 2/241.

كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ
الصَّلَاةَ قَدَرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَتِفِرْ
بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيْ

Dari Ummu Salamah isteri Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa seorang wanita mengeluarkan darah (istihâdhah) pada zaman Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka Ummu Salamah memintakan fatwa untuknya, dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "Hendaklah ia melihat jumlah malam dan hari haid dia setiap bulannya sebelum mengalami sakit yang sekarang ini, maka hendaklah ia meninggalkan shalat sebanyak hari itu, dan jika sudah selesai, hendaklah dia mandi kemudian membalutnya dengan kain lalu shalat."¹⁶

Dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* merujuk kepada jumlah hari haid yang biasa dialami wanita tersebut sebelum mengalami istihâdhah. Ini menunjukkan bahwa adatlah yang dipakai untuk menetapkan hukum di atas.

¹⁶ Hadits ini dihukumi shahih oleh al-Albâni dalam *Misykat al-Mashâbih* no. 559.

Dari keterangan ayat-ayat dan hadits-hadits ini dapat disimpulkan bahwa adat dan 'urf dijadikan hukum dalam hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariah Islam. Empat poin pertama menunjukkan bahwa adat orang banyak ('urf) diperhitungkan, dan poin terakhir menunjukkan bahwa adat individu juga dipakai dalam menetapkan hukum syar'i. Karenanya, para Ulama menyebutkan sebuah kaidah fikih yang agung :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dijadikan hakim”

Maksudnya, (adat) dalam pandangan syariah memiliki kekuatan dan menjadi rujukan dalam menentukan hukum syar'i.¹⁷

TIDAK SEMUA ADAT (URF) MENJADI RUJUKAN

Di depan telah dijelaskan bahwa agama Islam memperhitungkan 'urf dan menjadikannya hukum yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya tidak

¹⁷ *al-Wajîz*, hlm. 276.

dijelaskan oleh syariah secara detail.¹⁸ Namun perlu diketahui bahwa tidak semua adat dan 'urf menjadi rujukan. Ada syarat-syarat yang harus ada pada suatu adat agar bisa menjadi *muhakkam*, di antaranya :

1. Harus *muththarid* atau *ghalib*. *Muththarid* artinya adat dan 'urf harus konstan, tidak berubah-ubah, dan menyebar di masyarakat. Adapun *ghalib* berarti bahwa 'urf itu lebih sering dipakai daripada ditinggalkan. Adapun jika suatu 'urf tidak terkenal dan tersebar, atau berubah-ubah, atau lebih sering ditinggalkan, maka ia tidak bisa dijadikan landasan penetapan suatu hukum.
2. 'urf itu sudah ada dan masih berlaku saat hukum ditetapkan. Jadi jika 'urf belum berlaku saat penetapan hukum, atau sudah tidak berlaku lagi, maka 'urf itu tidak bisa diperhitungkan dalam penetapan suatu hukum.
3. Tidak ada persetujuan yang diucapkan atau tertulis yang menyelisihi adat, jika ada, maka persetujuan itu yang dipakai. Misalnya, jika kebiasaan pada suatu masyarakat adalah membebankan biaya pengangkutan barang dagangan kepada pembeli, kemudian suatu ketika pembeli menetapkan syarat bahwa biaya pengangkutan barang ditanggung penjual lalu penjual setuju. Dalam kasus ini, adat masyarakat di atas tidak dipakai, dan yang dipakai adalah persetujuan ini.

¹⁸ *al-Mantsûr fil Qawa'id* hlm. 356.

4. 'urf tidak boleh menyelisihi dalil-dalil syar'i. Jika dalil menetapkan suatu hukum syar'i, kemudian adat 'urf yang berlaku di masyarakat menyelisihi hukum tersebut, maka 'urf tersebut tidak dianggap dan menjadi tidak bernilai. Syarat yang terakhir ini adalah yang terpenting dan disepakati oleh para Ulama. Dan kesalahan banyak orang pada pemberlakuan suatu adat biasanya terjadi pada syarat ini.¹⁹

KEBIASAAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN SYARIAT DILARANG

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Konsekuensinya, agama ini tidak perlu lagi ditambah-tambah. Tidak ada satu kebaikanpun, kecuali Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskannya. Dan tidak ada satu keburukanpun, kecuali Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengingatkan umat beliau untuk waspada terhadapnya.

Sayangnya, seiring dengan perkembangan Islam ada sebagian umat Islam yang lalai akan hakikat ini. Sebagian kaum Muslimin menciptakan tata cara ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa*

¹⁹ Lihat: *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* 2/13-19.

sallam. Banyak juga yang menciptakan upacara-upacara atau peringatan-peringatan yang tidak pernah ada pada masa generasi awal umat Islam. Mereka berdalih bahwa hal ini sudah menjadi adat dan tradisi sudah turun temurun, dan Islam menghormati adat bahkan memperhitungkannya dalam menetapkan hukum. Merekapun menyebutkan kaidah fikih (العَادَةُ مُحْكَمَةٌ). Benarkah dalih mereka ini?

Kalau melihat keterangan para Ulama di atas, kita dapatkan bahwa kaidah ini dipakai dalam bab mu'âmalah (yang mengatur hubungan sesama manusia), yaitu pada hal-hal yang ketentuannya tidak diatur syariah. Kalaupun ada memiliki hubungan dengan ibadah seperti bab thaharah (merujuk hari haid yang biasa dialami), maka itu bukan dalam hal memunculkan tata cara ibadah baru atau hari raya yang tidak ada contohnya. Lihatlah pada dalil-dalil pemakaian '*urf*' di atas! Pemakaiannya tidaklah seperti yang mereka praktekkan.

Dan sudah diketahui secara umum bahwa hukum asal dalam ibadah adalah semua ibadah tidak boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya. Maka adalah sebuah kesalahan jika ada orang yang melakukan ibadah yang tidak ada dalil, kemudian saat diingatkan dia mengatakan "Tidak ada dalil khusus yang melarang hal ini". Dalih seperti ini seharusnya diucapkan dalam bab mu'âmalah, yang hukum asalnya adalah boleh, kecuali kalau

ada dalil yang mengharamkannya. Dalam bab ibadah, orang yang memunculkan tata cara ibadah atau hari raya barulah yang harus mendatangkan dalil.²⁰

Di samping itu, adat yang demikian tidak memenuhi syarat untuk dijadikan landasan penetapan hukum karena menyelisihi dalil yang melarang adanya cara perkara-perkara baru dalam agama seperti sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* :

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Barang siapa mengada-adakan dalam perkara (agama) kami ini apa-apa yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak.²¹

Dan dalam riwayat lain dalam Shahih Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tidak diterima.

²⁰ Syarh Manzhûmah Ushulil Fiqh wa Qawa'idih, hlm. 80.

²¹ HR. al-Bukhari, no. 2550 dan Muslim no. 1718 dari Aisyah *Radhiyallahu anhuma*.

Demikian pula sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits yang lain dari al-'Irbâdh bin Sariyah *Radhiyallahu 'anhu* :

وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Hindarilah perkara-perkara yang baru (diada-adakan), karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.²²

PENUTUP

Dengan demikian jelaslah bahwa adat dan *'urf* diperhitungkan dalam syariat Islam dan dijadikan hakim dalam perkara yang tidak diatur ketentuannya oleh agama. Namun tidak semua *'urf* diakui, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Syarat terpenting adalah tidak boleh menyelisihi dalil-dalil syar'i. Jelas pula kesalahan orang yang berlindung dibalik perisai adat untuk melegalkan bid'ah dalam beragama. Semoga Allâh membimbing umat Islam kepada pemurnian sunnah, karena itulah jalan kebangkitan mereka. *Wallahu Ta'ala A'lam*.[]

²² HR. Abu Dawud no. 4607, at-Tirmidzi no. 2676, dan Ibnu Mâjah no. 46, dihukumi shahih oleh al-Albani dalam *ash-Shahîhah* 6/238.

Referensi:

1. *al-Mantsûr fil Qawâ'id*, Badruddin az-Zarkasyi, Kemenag Kuwait.
2. *al-Mu'jamul Wasîth*, al-Maktabah al-Islamiyyah.
3. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Dr. Abdurrahman al-Abdullathif.
4. *al-Wajîz fi Idhâh Qawâ'idil Fiqh al-Kulliyyah*, Dr. Muhammad Shidqi al-Borno, Muassasah ar-Risalah.
5. *Fathul Bâri*, Ibnu Hajar al-'Asqalani, Darussalam.
6. *Fathul Qadîr*, asy-Syaukani, Darul Hadits.
7. *Mu'jam Maqayisil al-Lughah*, Darul Jil.
8. *Syarh Manzhûmah Ushulil Fiqh wa Qawa'idihi*, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Dar Ibnil Jauzi.
9. <http://kamusbahasaIndonesia.org/>